



**RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA**

DIKLAT PRAJABATAN BAGI CPNS


No. Dokumen :
03.29.05

No. REVISI :
02

Halaman :
1 dari 1

SPO

Tgl. Terbit
4 Januari 2018



Pengertian	: Diklat yang wajib dilaksanakan oleh CPNS yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengangkatan PNS.
Tujuan	: Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah proses pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
Kebijakan	: Untuk memberikan bekal bagi CPNS dalam menjalankan tugas sebagai PNS diwajibkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan (sesuai Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor tentang Kebijakan Administrasi)
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kepegawaian menerima pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah / Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tentang pemanggilan Diklat Prajabatan bagi CPNS di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta beserta jadwal pelaksanaannya; 2. Petugas Kepegawaian menginformasikan pemberitahuan pelaksanaan diklat prajabatan tersebut kepada CPNS yang bersangkutan; 3. Petugas Kepegawaian membuat surat penugasan / surat pengantar Diklat Prajabatan dan memproses penandatanganan surat tersebut secara hierarkhi; 4. Petugas Kepegawaian menyampaikan Surat Penugasan dan Pengantar kepada CPNS yang bersangkutan; 5. CPNS yang bersangkutan melaksanakan tugas Diklat Prajabatan sesuai jadwal yang telah ditentukan; 6. CPNS yang bersangkutan melaporkan hasil pelaksanaan Diklat Prajabatan kepada Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta disertai dengan penyampaian STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan);
Unit Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 2. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Referensi	: -